

Hak Asasi Manusia sebagai Dasar Perdamaian Menurut Pacem In Terris

Edelfrida Taek^{1*}, Teresia Noiman Derung²

¹ Sekolah Tinggi Yayasan Institut Pastoral Indonesia Malang, Indonesia

² Sekolah Tinggi Yayasan Institut Pastoral Indonesia Malang, Indonesia

Alamat: Jln. Seruni No.6 Malang

Korespondensi penulis : edelfunanfunan@gmail.com*

Abstract. *This article discusses Human Rights (HAM) as a Foundation for Peace according to Pacem in Terris, an encyclical made by Pope John XXIII. This encyclical emphasizes that real peace can only be achieved through respect for human dignity and rights, which is the main basis for building a just social order. This study applies qualitative methods with a descriptive-analytical approach to investigate the concepts of human rights and peace in both global and local contexts, especially in Indonesia. The main source of this research is the text Pacem in Terris, which is analyzed to understand the relationship between human rights and peace, as well as its relevance in facing modern challenges such as social injustice and conflict. In addition, this study also involves interviews with religious figures, human rights activists and academics to deepen understanding of the implementation of Pacem in Terris principles in diverse societies. The findings of this research confirm that respect for human rights, as described in Pacem in Terris, plays a crucial role in realizing sustainable peace. This article also offers suggestions to the government, Church and society to be more proactive in prioritizing human rights as a foundation for peace, both at the domestic and global levels.*

Keywords: *Human Rights, Foundations of Peace, Pacem In Terris*

Abstrak. Artikel ini membahas Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Landasan Perdamaian menurut Pacem in Terris, sebuah ensiklik yang dibuat oleh Paus Yohanes XXIII. Ensiklik ini menegaskan bahwa perdamaian yang nyata hanya bisa tercapai melalui penghargaan terhadap martabat manusia dan hak-haknya, yang merupakan dasar utama dalam membangun tatanan sosial yang adil. Studi ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk menyelidiki konsep-konsep HAM dan perdamaian baik dalam konteks global maupun lokal, terutama di Indonesia. Sumber utama dari penelitian ini adalah teks Pacem in Terris, yang dianalisis guna memahami keterkaitan antara HAM dan perdamaian, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan modern seperti ketidakadilan sosial dan konflik. Di samping itu, studi ini juga melibatkan wawancara dengan figur agama, aktivis HAM, dan akademisi untuk memperdalam pengertian tentang pelaksanaan prinsip-prinsip Pacem in Terris dalam masyarakat yang beragam. Temuan dari penelitian ini menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia, seperti yang dijelaskan dalam Pacem in Terris, memainkan peran krusial dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Tulisan ini juga menawarkan saran kepada pemerintah, Gereja, dan masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengedepankan HAM sebagai fondasi perdamaian, baik di tingkat domestik maupun global.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Dasar Perdamaian, Pacem In Terris

1. LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan konsep fundamental yang menjadi dasar bagi perdamaian dan keadilan di seluruh dunia. Dalam konteks dokumen *Pacem in Terris* yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tahun 1963, HAM dipandang sebagai syarat mutlak untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Artikel ini akan membahas latar belakang pemikiran mengenai HAM sebagai dasar perdamaian dalam *Pacem in Terris*, serta relevansinya dalam konteks global dan Indonesia. (Natanael Christian, 2019)

Konsep HAM tidak muncul begitu saja, melainkan melalui proses panjang dalam sejarah peradaban manusia. Sejak ditandatanganinya Magna Charta pada tahun 1215, hak-hak dasar

manusia mulai diakui secara formal. Kemudian, perkembangan lebih lanjut terjadi dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang menegaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama dan tidak dapat dicabut. Dalam *Pacem in Terris*, Paus Yohanes XXIII menekankan pentingnya pengakuan terhadap martabat manusia sebagai landasan bagi perdamaian. Beliau menyatakan bahwa "pengakuan martabat bawaan dan hak-hak yang sama dan mutlak pada semua umat manusia adalah dasar bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia". (Muaziz, 2022)

Negara memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi hak asasi warganya. Dalam konteks Indonesia, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan sosial. Negara harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak individu, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lain. Paus Yohanes XXIII juga menekankan bahwa negara harus menjadi pelindung hak asasi manusia. Dalam *Pacem in Terris*, ia menggarisbawahi bahwa hukum dan pemerintahan harus menjamin setiap warga negara untuk bebas dari penindasan dan diskriminasi. (Jufri, 2017)

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini terlihat pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, termasuk juga anugerah. (Jufri, 2017)

Hubungan antara HAM dan perdamaian sangat erat. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia sering kali menjadi pemicu konflik bersenjata dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, perlindungan HAM dianggap sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya perang dan kekerasan. Dalam konteks global, *Pacem in Terris* menyerukan kerjasama internasional untuk memastikan bahwa semua negara menghormati hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya menjaga perdamaian dunia. Paus Yohanes XXIII berpendapat bahwa hanya dengan menghormati hak-hak ini, masyarakat internasional dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog dan rekonsiliasi. (Wahyu Wagiman, Wahyudi Djafar Widiyanto, 2012)

Di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip HAM telah diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk UUD 1945 yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun, meskipun ada kerangka hukum yang jelas, pelanggaran HAM masih sering terjadi. Kasus-kasus pelanggaran seperti kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi rasial, dan pelanggaran kebebasan berekspresi menunjukkan tantangan besar dalam implementasi HAM di lapangan. Pentingnya pendidikan tentang HAM juga ditekankan

dalam konteks ini. Masyarakat perlu diberdayakan untuk memahami hak-hak mereka agar dapat menuntut perlindungan dari negara. Pendidikan tentang HAM harus dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia sebagai dasar bagi perdamaian. (John-XXIII, 1963).

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian tentang Hak Asasi Manusia sebagai fondasi perdamaian menurut *Pacem in Terris*, sebuah ensiklik yang diterbitkan oleh Paus Yohanes XXIII pada tahun 1963. Dokumen ini adalah salah satu karya utama dalam pandangan Gereja Katolik tentang perdamaian, keadilan sosial, serta hak asasi manusia, dan menawarkan pandangan komprehensif tentang relasi antara individu dan pemerintah dalam mencapai perdamaian global. (Nugraha, 2023)

Teori-teori Relevan

Teori Keadilan Sosial adalah krusial untuk memahami dasar-dasar pemikiran *Pacem in Terris*, yang menyoroti keadilan sebagai persyaratan bagi perdamaian. Menurut banyak pemikir, termasuk John Rawls, keadilan sosial berkaitan dengan pembagian sumber daya dan kesempatan yang adil di masyarakat. *Pacem in Terris* mengembangkan gagasan keadilan dengan menghubungkannya dengan hak asasi manusia yang universal dan tak terpisah, menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai di dunia yang menghormati hak dasar setiap individu. (Budi, 2013)

Teori Hak Asasi Manusia Universal menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang fundamental yang dimiliki setiap individu tanpa memperhatikan faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau kewarganegaraan. Ide ini sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam *Pacem in Terris*, dimana menyatakan bahwa perdamaian yang sesungguhnya hanya bisa terwujud jika hak asasi manusia diakui dan dihormati oleh semua individu dan negara. Teori ini juga terhubung dengan *Penyataan Universal Hak Asasi Manusia (PUHAM)* yang diterima oleh PBB pada tahun 1948, yang menyoroti kepentingan melindungi hak-hak ini sebagai fondasi perdamaian global. (Suntian, 2023)

Teori Keadilan Perdamaian: Dalam hubungan internasional, teori ini mengulas persyaratan yang harus terpenuhi agar perdamaian yang langgeng tercapai. *Pacem in Terris* menekankan betapa pentingnya perdamaian yang tidak hanya menghindari konflik tetapi juga mempromosikan keadilan, kesejahteraan, dan pengakuan hak-hak manusia. Metode ini menekankan bahwa perdamaian tidak hanya terjadi dengan menghindari konflik, tetapi juga

melalui usaha aktif dalam menciptakan kondisi yang mendukung kerjasama antar negara. (Nainggolan et al., 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analitis-deskriptif dan Sumber utama dari penelitian ini adalah ensiklik Pacem in Terris, dilengkapi dengan literatur yang relevan serta dokumen kebijakan HAM baik internasional maupun nasional. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka dan wawancara mendalam dengan tokoh agama, akademisi, serta praktisi HAM untuk memperkaya analisis dan memberikan sudut pandang yang menyeluruh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Paus Yohanes XXIII melalui ensikliknya menyerukan damai untuk mengatasi krisis sosial yang terjadi pada masa kepemimpinannya. Beliau telah menghasilkan keputusan yang signifikan dalam menyelesaikan krisis-krisis yang menimpa masyarakat dunia kala itu yakni konflik nuklir, krisis Kuba, dan perlombaan senjata. Ini merupakan salah satu keberhasilan yang diraih oleh Paus Yohanes XXIII dalam menerobos sekat-sekat yang mendiskreditkan agama, suku dan bangsa. (Dr. Teresia Noiman Derung, S.Pd., 2023)

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, HAM dikenal sebagai kumpulan hak yang terikat pada sifat dan eksistensi manusia. Ini menunjukkan bahwa hak-hak itu adalah pemberian dari Tuhan yang perlu dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara dan setiap orang untuk menjaga harkat dan martabat manusia. (Jufri, 2017).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau status lainnya. HAM meliputi hak-hak fundamental yang diperlukan untuk menjalani kehidupan dengan martabat sebagai manusia, termasuk kebebasan, keadilan, dan kesetaraan (Kusnadi & Wulandari, 2024).

Ensiklik Pacem in Terris (1963) adalah salah satu dokumen sosial paling penting dalam ajaran Gereja Katolik yang menekankan hak asasi manusia sebagai dasar untuk perdamaian global. Paus Yohanes XXIII menegaskan bahwa semua manusia, tanpa memandang ras, agama, atau status sosial, memiliki hak-hak fundamental yang harus dihormati dan dipenuhi oleh individu maupun negara. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, memperoleh pendidikan, bekerja, serta ikut serta dalam kehidupan politik dan sosial. (Yohanes XXIII, 1963)

Paus juga menegaskan betapa krusialnya kebebasan beragama, yang memberikan hak kepada setiap orang untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya. Di samping itu, hak untuk berkumpul, bersatu, dan hak untuk berpindah serta tinggal di lokasi yang aman merupakan elemen vital dalam menciptakan kehidupan sosial yang seimbang dan adil. Paus menegaskan bahwa pelaksanaan hak-hak ini hendaknya seiring dengan tanggung jawab moral untuk menghormati hak orang lain dan mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan sosial. (Vatikan, n.d.)

Dokumen ini mengundang semua pihak, baik perorangan maupun pemerintah, untuk menciptakan tatanan global yang berlandaskan pada keadilan, kasih sayang, dan solidaritas. *Pacem in Terris* bukan sekadar ajakan moral, melainkan juga pedoman praktis untuk membangun perdamaian dengan menghormati hak asasi manusia. Dengan cara ini, ensiklik ini masih sesuai untuk menghadapi tantangan global seperti ketidakadilan sosial, perselisihan antarnegara, dan pelanggaran hak asasi manusia di zaman modern. (Donohue, 2003)

1. Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Fondasi Perdamaian dalam Ensiklik *Pacem in Terris* (1963)

Dalam *Pacem in Terris*, Paus Yohanes XXIII menekankan bahwa perdamaian yang autentik tidak sekadar berarti tidak adanya perang atau konflik fisik, melainkan merupakan keadaan sosial yang berlandaskan penghormatan yang seutuhnya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Paus berpendapat bahwa perdamaian yang kuat tidak akan terwujud jika hak-hak dasar manusia diabaikan atau dilanggar. Sebagai akibatnya, penghargaan terhadap HAM harus menjadi dasar dalam membangun kehidupan yang harmonis, baik di tingkat pribadi, komunitas, maupun global. (Yohanes XXIII, 1963)

2. Perdamaian Berbasis pada Keadilan

Keadilan merupakan unsur dasar dalam usaha mewujudkan perdamaian. Menurut Paus Yohanes XXIII, keadilan mengharuskan setiap orang diperlakukan dengan adil, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, dan mendapatkan peluang yang setara dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Keadilan juga berarti menolak semua bentuk diskriminasi yang melecehkan martabat manusia. Dalam konteks ini, pemenuhan hak-hak seperti hak untuk hidup, pendidikan, pekerjaan yang adil, dan kebebasan berpendapat menjadi penting dalam menciptakan keadilan sosial yang membawa kepada perdamaian. (Compendium of the Social Doctrine of the Church, 2004)

3. Penghormatan kepada Martabat Manusia

Penghormatan terhadap martabat manusia adalah pokok dari ajaran sosial Katolik yang ditekankan dalam *Pacem in Terris*. Paus Yohanes XXIII mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki derajat yang setara karena diciptakan dalam citra dan rupa Tuhan. Karena itu, penghormatan terhadap HAM merupakan perwujudan nyata dari penghargaan terhadap martabat itu. Setiap kebijakan sosial, ekonomi, atau politik yang tidak menghargai martabat manusia akan menyebabkan ketidakadilan dan perpecahan. Sebaliknya, apabila martabat manusia dihargai, situasi damai bisa terwujud. (Donohue, 2003)

4. Implementasi Prinsip *Pacem in Terris*

Dalam *Pacem in Terris* (1963), Paus Yohanes XXIII mengajak untuk menekankan pentingnya fungsi negara, lembaga internasional, dan Gereja dalam mendorong serta melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar perdamaian. Akan tetapi, penerapan prinsip-prinsip ini mengalami sejumlah tantangan di dunia kontemporer yang ditandai oleh ketidakadilan sosial, pertikaian, dan intoleransi. (Yohanes XXIII, 1963)

5. Peran Negara, Lembaga Internasional, dan Gereja

1) Peran Negara

Negara bertanggung jawab utama untuk memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi rakyatnya. Ini melibatkan penyediaan akses yang setara terhadap kebutuhan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, serta penerapan hukum yang menjaga kebebasan individu. Kebijakan pemerintah perlu berlandaskan pada keadilan sosial guna mengurangi ketidakmerataan ekonomi dan meningkatkan rasa adil di masyarakat. (Anastasha Ruth Nugroho Fatma Ulfatun Najicha, 2019)

2) Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional, seperti PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), memainkan peranan krusial dalam mengadvokasi HAM secara global dan menjamin bahwa negara anggota mengikuti standar internasional. Mereka pun berperan dalam menghindari dan menyelesaikan perselisihan, serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang sedang menghadapi krisis politik atau bencana. (Natanael Christian, 2019)

3) Peran Gereja

Gereja Katolik, melalui doktrin sosialnya, termasuk *Pacem in Terris*, berfungsi sebagai pengingat moral yang mengingatkan bangsa dan komunitas tentang signifikansi penghormatan terhadap martabat manusia. Gereja turut berperan dalam berbagai aktivitas sosial seperti bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan advokasi hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok-kelompok yang terabaikan. (Yohanes XXIII, 1963)

6. Tantangan Penerapan Prinsip-Prinsip HAM di Era Modern

1) Kesenjangan Sosial

Ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan HAM. Banyak orang yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang memperburuk ketidakadilan sosial. (Perbawati et al., n.d.)

2) Konflik serta Kekerasan

Perang bersenjata, teroris, dan kekerasan politik tetap menjadi tantangan bagi keamanan dunia. Kondisi ini sering mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang besar, seperti pengusiran secara paksa, kekerasan terhadap kelompok minoritas, dan pembatasan kebebasan berpendapat. (Latifah, 2018)

3) Ketidakpuasan dan Pembedaan

Intoleransi yang berakar pada agama, ras, dan gender menghalangi terbentuknya komunitas yang inklusif dan harmonis. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas terus berlangsung di banyak negara, yang bertentangan dengan prinsip martabat manusia yang dijelaskan dalam *Pacem in Terris*. (Tambunan, 2021)

7. Relevansi *Pacem in Terris* bagi Indonesia

Indonesia, sebagai bangsa yang beragam dan plural, menghadapi permasalahan dalam menghormati serta melindungi HAM di tengah keragaman. Prinsip-prinsip *Pacem in Terris* penting untuk menciptakan komunitas yang adil dan harmonis. (Komisi Kepausan untuk Komunikasi Sosial, 2019)

1) Penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks keragaman dan kebhinekaan.

Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan budaya, sehingga penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi krusial untuk memelihara

keharmonisan sosial. Konstitusi Republik Indonesia (UUD 1945) dan Pancasila menekankan pengakuan atas keragaman serta menjamin kebebasan beragama, berekspresi, dan kesetaraan di depan hukum. (Natsif, 2017)

- 2) Tantangan Lokal: Ketidaktoleranan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Indonesia terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu), tantangan intoleransi masih sering terjadi, seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, persekusi, dan kekerasan berbasis identitas. Pelanggaran HAM yang lain mencakup pelanggaran hak tenaga kerja, sengketa lahan, serta kekerasan yang berakar pada gender. (Tambunan, 2021)

8. Nilai-Nilai Pacem in Terris sebagai Jalan Keluar

1) Keadilan Sosial

Prinsip keadilan dalam Pacem in Terris dapat diwujudkan dengan menjamin pemerataan distribusi kekayaan dan akses layanan publik di seluruh Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil dan yang kurang berkembang.

2) Keterpaduan dan Pembicaraan

Untuk menangani intoleransi, diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat solidaritas serta dialog antara berbagai agama dan budaya. Pendidikan tentang perdamaian dan penghormatan terhadap keberagaman harus ditingkatkan di sekolah dan komunitas.

3) Penghargaan terhadap Martabat Manusia

Menghargai martabat manusia berarti menjamin bahwa setiap orang, tanpa memperhatikan latar belakang, menerima perlakuan yang adil dan hak-haknya dihormati. Gereja serta komunitas agama lain di Indonesia dapat menjadi perantara dalam menyelesaikan sengketa dan mendukung nilai-nilai kedamaian. (Yohanes XXIII, 1963).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah landasan utama untuk membangun perdamaian yang langgeng, seperti yang dijelaskan dalam ensiklik Pacem in Terris oleh Paus Yohanes XXIII. Surat ini menekankan bahwa penghormatan terhadap HAM merupakan syarat fundamental untuk membangun tatanan sosial yang adil dan harmonis. Perdamaian tidak dapat terwujud

hanya dengan menghindari perselisihan, tetapi harus dibangun di atas penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan solidaritas antar manusia.

Dalam mengatasi tantangan dunia masa kini seperti ketidakadilan sosial, perselisihan, dan intoleransi, *Pacem in Terris* memberikan panduan etis yang signifikan. Surat ini mengajarkan bahwa keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi fokus dalam kebijakan publik dan interaksi internasional. Dengan menjadikan HAM sebagai dasar perdamaian, negara-negara dapat mengatasi perpecahan dan menciptakan dunia yang lebih inklusif serta damai.

Dalam konteks Indonesia, yang dikenal dengan ragam budaya, suku, dan agama, prinsip-prinsip *Pacem in Terris* sangat terkait untuk memperkuat pluralisme dan kebhinnekaan. Penghargaan terhadap HAM bisa menjadi jalan keluar dalam menghadapi tantangan intoleransi dan pelanggaran HAM, serta meningkatkan harmoni sosial. Oleh karena itu, menjadikan HAM sebagai landasan perdamaian, seperti yang dijelaskan dalam *Pacem in Terris*, adalah langkah krusial untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai, baik di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR REFERENSI

- Anastasha Ruth Nugroho Fatma Ulfatun Najicha. (2019). PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG SEHAT. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Budi, P. (2013). Berpijak Di Bumi-Berpihak Kepada Manusia (Mandat Dari Gaudium et Spes). *Jurnal Ledalero*, 12(1), 1–19.
- Compendium of the Social Doctrine of the Church. (2004). *Pontifical Council for Justice and Peace*.
- Donohue, J. F. (2003). *Catholic Social Teaching: An Introduction*.
- Dr. Teresia Noiman Derung, S.Pd., M. T. (2023). *AJARAN SOSIAL GEREJA*.
- John-XXIII. (1963). *Pacem in Terris: ENCYCLICAL OF POPE JOHN XXIII ON ESTABLISHING UNIVERSAL PEACE IN TRUTH, JUSTICE, CHARITY, AND LIBERTY*. 1, 1–29. http://w2.vatican.va/content/john-xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html
- Jufri, M. (2017). Nuansa Maqhasid Al-Syariah Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 14(1), 1–14. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.735>
- Komisi Kepausan untuk Komunikasi Sosial. (2019). Intruksi Pastoral *Communio et Progressio*. *Departemen Dokumentasi Dan Penerangan KWI, Cetakan Pe*, 94.

- Kusnadi, K., & Wulandari, N. A. T. (2024). Pendidikan Damai: Memperkuat Pemahaman Hak Asasi Manusia Dan Keadilan Sosial. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 539–551. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7126>
- Latifah, N. (2018). Agama, Konflik Sosial dan Kekerasan Politik. *Fondatia*, 2(2), 154–167. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v2i2.131>
- Muaziz, M. H. (2022). Legal Analysis of Investment Management in Employmen Social Security Providering Agency (Bpjs Ketenagakerjaan). *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 13–26. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v3i1.330>
- Nainggolan, N. Y., Rosyidin, M., & Alfian, M. F. (2022). Pacem In Terris dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan terhadap Konflik Suriah. *Journal of International Relations*, 8, 248–259. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihhttp://www.fisip.undip.ac.id>
- Natanael Christian, H. G. (2019). *PERAN PBB DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA MENURUT KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL. VII(9)*, 1–23.
- Natsif, F. A. (2017). Pancasila Dalam Perspektif Hukum Konstitusi Indonesia. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 122. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4057>
- Nugraha, N. (2023). Analisa Kontribusi Wisata Religi Sebagai Pendekatan Hukum Islam Dalam Dakwah Terhadap Perdamaian Global (Studi Kasus Masjid Nabawi, Masjid Al Haram, Masjid Al-Aqsa). *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 79–90. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.4064>
- Perbawati, C., Soemantri Brodjonegoro, J., & Lampung, B. (n.d.). *Penegakan Hak Asasi Manusia Di Era Globalisasi Dalam Perspektif Hukum Islam*. 843–854.
- Suntian, I. A. P. (2023). Analisis Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Terhadap Kelompok Minoritas Transgender di Kota Tasikmalaya. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 53–65. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.109>
- Tambunan, D. T. J. (2021). Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Bingkai Agama dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Teologi Cultivation*, 5(2), 159–177. <https://doi.org/10.46965/jtc.v5i2.1043>
- Vatikan. (n.d.). *Dokumen-dokumen Sosial Gereja Katolik*.
- Wahyu Wagiman, Wahyudi Djafar Widiyanto, M. S. (2012). *HAM sebagai Bahasa Perdamaian*.
- Yohanes XXIII. (1963). *Perdamaian Dunia yang Berlandaskan Tata Tertib Moral*.